



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

JALAN PANGLIMA BATUR BARAT NO. 4, MENTAOS, BANJARBARU UTARA, KOTA BANJARBARU 70714

TELEPON (0511) 4772346, FAKSIMILI (0511) 4781810

WEBSITE: www.kalsel.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 054.1/Kpts/OT.210/H.12.26/03/2026

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM ISO 9001:2015 PADA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumberdaya, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Struktur Organisasi dan Tim ISO 9001:2015 yang baru;
- b. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan ISO 9001:2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
10. Standar ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;

11. Pengesahan DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dari Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.634015/2026, tanggal 1 Desember 2025 dan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM ISO 9001:2015
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim ISO 9001:2015 pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Tim ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tugas Top Manajemen
 - a. Menetapkan visi, misi, dan kebijakan mutu organisasi.
 - b. Memberikan komitmen, dukungan, dan sumber daya untuk penerapan ISO.
 - c. Melakukan tinjauan manajemen secara berkala untuk memastikan efektivitas sistem.
 - d. Menjadi pengambil keputusan strategis terkait perbaikan berkelanjutan.
 2. Tugas Wakil Manajemen
 - a. Menjamin bahwa sistem manajemen mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar.
 - b. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manajemen.
 - c. Mengkomunikasikan persyaratan pelanggan melalui media yang sesuai.
 - d. Menjadi penghubung manajemen dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.
 3. Tugas Sekretaris ISO
 - a. Mengelola administrasi ISO, termasuk jadwal rapat, notulen, dan komunikasi antar tim.
 - b. Menyusun dan menyimpan dokumen resmi ISO (manual mutu, prosedur, formulir).
 - c. Membantu koordinasi kegiatan audit internal maupun eksternal.
 - d. Menjadi pusat informasi terkait dokumen dan laporan ISO.
 4. Tugas Tim Auditor Mutu Internal ISO
 - a. Melaksanakan audit internal (first-party audit) sesuai jadwal.
 - b. Memeriksa kesesuaian proses dengan prosedur ISO.
 - c. Mengidentifikasi ketidaksesuaian (non-conformity) dan memberikan rekomendasi perbaikan.

d. Menyusun laporan hasil audit untuk ditindaklanjuti oleh manajemen.

5. Tugas Tim Dokumen

- a. Menyusun, mengendalikan, dan memperbarui dokumen ISO (manual mutu, SOP, instruksi kerja).
- b. Memastikan dokumen selalu diperbaharui dan konsisten dengan standar ISO.
- c. Mengatur sistem pengarsipan dokumen agar mudah diakses dan diaudit.
- d. Mengawasi distribusi dokumen agar hanya versi terbaru yang digunakan.

KETIGA : Tim ISO 9001:2015 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Maret 2026

ptt Kepala Balai Besar,



Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc.

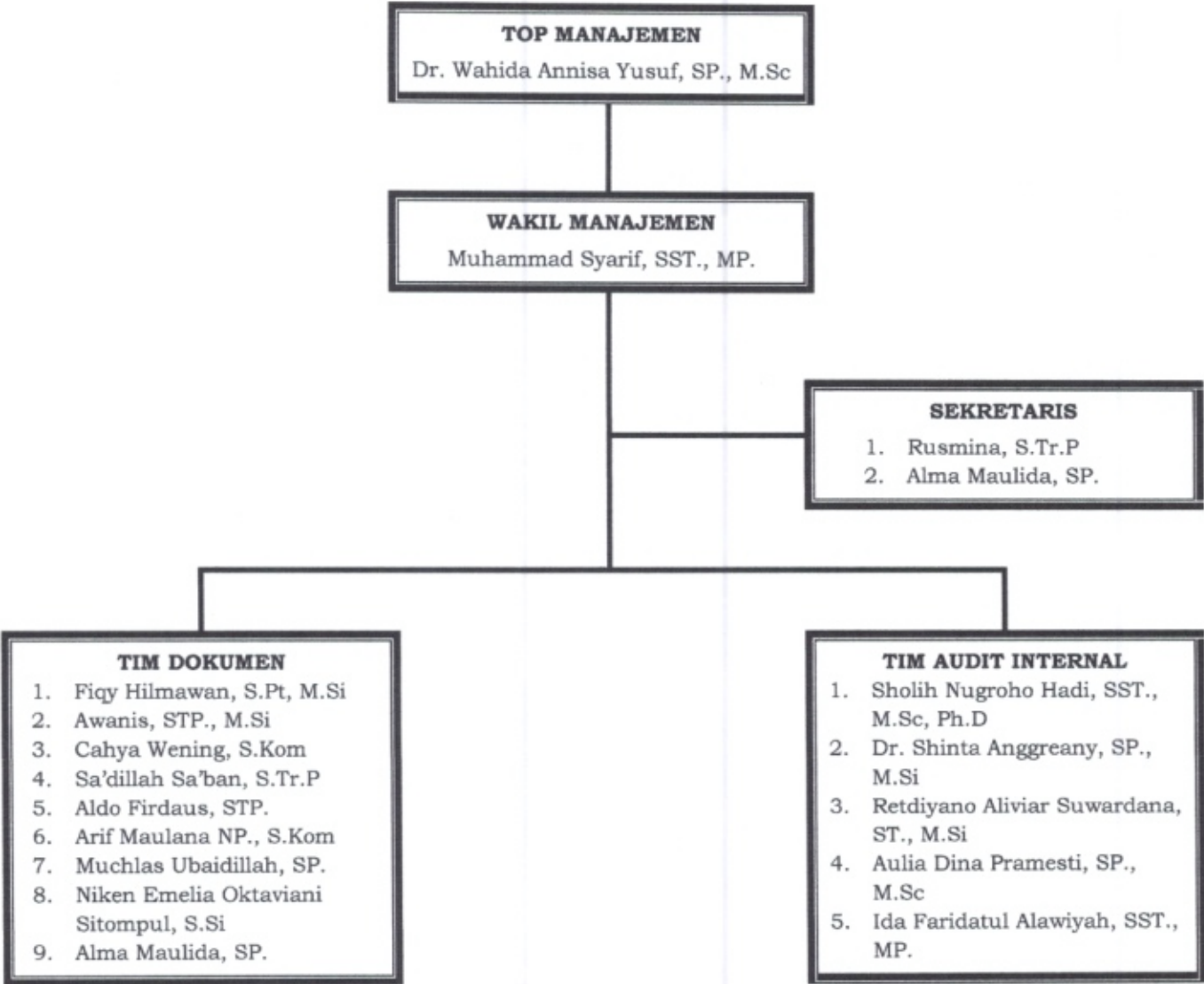
NIP. 197701072002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang berkepentingan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan
Nomor : 054.1/Kpts/OT.210/H.12.26/03/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

STRUKTUR ORGANISASI ISO 9001:2015
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN



Pt. Kepala Balai Besar,

Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc.
NIP. 197701072002122002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan
Nomor : 054.1/Kpts/OT.210/H.12.26/03/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

TIM ISO 9001:2015 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN

- I. Manajer : Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc.
- II. Wakil Manajer : Muhammad Syarif, SST., MP.
- III. Sekretaris : 1. Rusmina, S.Tr.P
2. Alma Maulida, SP.
- IV. Tim Audit Internal : 1. Sholih Nugroho Hadi, SST., M.Sc, Ph.D
2. Dr. Shinta Anggreany, SP., M.Si
3. Retdiyano Aliviar Suwardana, ST., M.Si
4. Aulia Dina Pramesti, SP., M.Sc
5. Ida Faridatul Alawiyah, SST., MP.
- V. Tim Dokumen : 1. Fiqy Hilmawan, S.Pt, M.Si
2. Awanis, STP., M.Si
3. Cahya Wening, S.Kom
4. Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P
5. Aldo Firdaus, STP.
6. Arif Maulana NP., S.Kom
7. Muchlas Ubaidillah, SP.
8. Niken Emelia Oktaviani Sitompul, S.Si
9. Alma Maulida, SP.



Rt. Kepala Balai Besar,

Dr. Wahida Annisa Yusuf, SP., M.Sc.
NIP. 197701072002122002

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Selatan
Nomor : 054.1/Kpts/OT.210/H.12.26/03/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

SYARAT KOMPETENSI TIM ISO 9001:2015
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

A. Syarat Kompetensi Wakil Manajemen ISO 9001:2015

1. Pendidikan minimal Sarjana Strata Satu dalam segala disiplin keilmuan.
2. Pengalaman kerja minimum 5 (lima) tahun dalam bekerja.
3. Memahami persyaratan standar ISO 9001:2015.
4. Memahami proses internal audit ISO 9001:2015 berdasarkan Sistem Manajemen Audit ISO 19011:2018.
5. Memahami tugas pokok dan fungsi organisasi.
6. Mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal (konsultan) dan lembaga sertifikasi terkait pelaksanaan Implementasi ISO 9001:2015.
7. Mampu dalam memimpin pelaksanaan penerapan ISO 9001:2015 pada organisasi.

B. Syarat Kompetensi Auditor Internal ISO 9001:2015

1. Pendidikan minimal Sarjana Strata Satu dalam segala disiplin keilmuan.
2. Pengalaman kerja minimum 3 (tiga) tahun dalam bekerja.
3. Memahami persyaratan standar ISO 9001:2015.
4. Memahami proses internal audit ISO 9001:2015 berdasarkan Sistem Manajemen Audit ISO 19011:2018.
5. Mampu melaksanakan audit internal secara menyeluruh di organisasi.
6. Mampu secara profesional mengumpulkan dan menganalisis bukti audit.
7. Mampu mengidentifikasi dan melaporkan temuan dalam pelaksanaan audit internal.

C. Syarat Kompetensi Sekretaris ISO 9001:2015

1. Pendidikan minimal Diploma 3 dalam segala disiplin keilmuan.
2. Pengalaman kerja minimum 2 (dua) tahun dalam bekerja.
3. Memahami Persyaratan Standar ISO 9001:2015.
4. Memahami Proses Internal Audit ISO 9001:2015 berdasarkan Sistem Manajemen Audit ISO 19011:2018.
5. Mampu mengelola informasi terdokumentasi terkait dengan ISO 9001:2015.
6. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi intern tim.
7. Memiliki kecakapan dalam mengidentifikasi sistem, persyaratan dokumen, dan hal lain yang dipersyaratkan untuk ISO 9001:2015.
8. Membantu dalam pelaksanaan penerapan ISO 9001:2015 pada organisasi.

D. Syarat Kompetensi Tim Dokumen ISO 9001:2015

1. Pendidikan minimal Diploma 3 dalam segala disiplin keilmuan.
2. Pengalaman kerja minimum 2 (dua) tahun dalam bekerja.
3. Memahami persyaratan standar ISO 9001:2015.
4. Memahami proses internal audit ISO 9001:2015 berdasarkan Sistem Manajemen Audit ISO 19011:2018.
5. Mampu mengelola Infodok terkait dengan ISO 9001:2015.
6. Membantu pengelolaan dokumen ISO 9001:2015.



Pt. Kepala Balai Besar,

Wahida
Dr. Wahida Annisa Yusuf SP., M.Sc.
NIP. 197701072002122002